



P U T U S A N

NOMOR 564/PID.SUS/2019/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili
perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan
seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDI SETIAWAN bin FADELAN (alm);**
Tempat lahir di : **S u r a b a y a;**
Umur / atau tanggal lahir : **22 tahun / 30 Juni 1996;**
Jenis kelamin : **Laki-laki;**
K e b a n g s a a n : **I n d o n e s i a;**
Tempat tinggal di : **Jalan Krukah Lama Gg.III No.07,**
R.T.06, R.W.09, Wonokromo, Surabaya;
A g a m a : **I s l a m;**
P e k e r j a a n : **Swasta;**
P e n d i d i k a n : **SMK;**

Di dalam peradilan tingkat banding, **Terdakwa Andi Setiawan bin Fadelan (alm)** telah memberikan Kuasa kepada Penasihat Hukumnya: **Djoko Adjisantoso, S.H., Advokat - Konsultan Hukum** pada Kantor **DJOKO ADJISANTOSO, S.H. & rekan'S**, berkedudukan hukum di Jalan Jatisari Dalam R.T.03, R.W.04, Pepelegi, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2019, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 405/HK/III/2019, tertanggal 19 Maret 2019;

Terhadap **Terdakwa Andi Setiawan bin Fadelan (alm)** tercantum di atas di dalam perkara ini sedang **ditahan** dalam **Rumah Tahanan Negara (RUTAN)**, berdasarkan:

Halaman 1 dari 30 halaman, Putusan Nomor 564/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik Nomor Sprin-Han/609/X/RES.4.2/2018/Satresnarkoba, tertanggal 03 Oktober 2018, sejak tanggal 03 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
2. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak NOMOR 766/0.5.42.3/Euh.1/10/2018, tertanggal 12 Oktober 2018, sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 01 Desember 2018;
3. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak NOMOR: PRINT-754/O.5.42.3/Epp.2/11/2018, tertanggal 29 November 2018, sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
4. Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3530/Pid.Sus/2018/PN Sby, tertanggal 11 Desember 2018, sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Januari 2019;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3530/Pid.Sus/2018/PN Sby, tertanggal 15 Desember 2018, sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 156/PN.B/Pen.Pid/2019/PT SBY, tertanggal 06 Maret 2019 atas permintaan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019;
7. Penetapan Perintah Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 472/PEN.PID/2019/PT SBY, tertanggal 2 Mei 2019, sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 472/PEN.PID/2019/PT SBY, tertanggal 7 Mei 2019, sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 2 dari 30 halaman, **Putusan Nomor 564/PID.SUS/2019/PT SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Surabaya Nomor 564/PID.SUS/2019/PT SBY, tertanggal 23 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara tersebut di atas dalam peradilan tingkat banding dan berkas perkara Nomor 3530/Pid.Sus/2018/PN Sby serta putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3530/Pid.Sus/2018/PN Sby, tanggal 13 Maret 2019 berikut surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut dan surat dari Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 564/PID.SUS/2019/PT SBY, tertanggal 23 April 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak No. Reg. Perk.: PDM-683/Tg.Prk/11/2018, tertanggal 03 Desember 2018, yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ANDI SETIAWAN bin FADELAN bersama dengan PRIYO SUSANTO (berkas terpisah) pada hari Minggu, tanggal 30 September 2018 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Krukah Lama Gg.III No.07, R.T.06, R.W.09, Wonokromo, Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Terdakwa ANDI SETIAWAN bin FADELAN (alm) bersama dengan PRIYO SUSANTO (berkas terpisah) *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa ANDI SETIAWAN bin FADELAN (alm) bersama dengan PRIYO SUSANTO (berkas terpisah) dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 30 halaman, Putusan Nomor 564/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PRIYO SUSANTO (berkas terpisah) menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu, yaitu 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,45$ gram beserta bungkusnya, Narkotika jenis sabu-sabu di dalam pipet kaca dengan berat $\pm 4,03$ gram beserta pipet, Narkotika jenis sabu-sabu di dalam pipet kaca dengan berat $\pm 1,19$ gram beserta pipet kepada Terdakwa dimana saat itu PRIYO SUSANTO (berkas terpisah) akan keluar kota dan Terdakwa melayani yang membeli Narkotika jenis sabu-sabu serta Terdakwa juga mengantarkan kepada yang membeli Narkotika jenis sabu-sabu milik PRIYO SUSANTO (berkas terpisah) dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 WIB, saksi MASKORI HASAN dan saksi KUSNAN EFENDI merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya mendapatkan informasi sering terjadi kegiatan terkait Narkotika di Jalan Krukah Lama Gg.III No.07, R.T.06, R.W.09, Wonokromo, Surabaya, kemudian para saksi melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Krukah Lama Gg.III No.07, R.T.06, R.W.09, Wonokromo, Surabaya dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti di dalam kotak botol minuman di atas lemari baju kamar Terdakwa berupa: 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,45$ gram beserta bungkusnya, Narkotika jenis sabu-sabu di dalam pipet kaca dengan berat $\pm 4,03$ gram beserta pipet, Narkotika jenis sabu-sabu di dalam pipet kaca dengan berat $\pm 1,19$ gram beserta pipet, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat $\pm 1,28$ gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat $\pm 1,37$ gram beserta bungkusnya, sepangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih Nomor SIM 089665622856 kemudian Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;

Halaman 4 dari 30 halaman, Putusan Nomor 564/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB.: 9858/NNF/2018, tanggal 01 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., Apt., Dra. Fitriana Hawa, Titin Ernawati, S.Farm., Apt.:

Barang bukti yang diterima dari Terdakwa:

- ❖ 10483/2018/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,076 gram;
- ❖ 10484/2018/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto 0,547 gram;
- ❖ 10485/2018/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi irisan daun, batang dan biji dengan 0,469 gram;
- ❖ 10486/2018/NNF,-: berupa 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram;

Kesimpulan:

- ❖ 10483/2018/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ❖ 10484/2018/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ❖ 10486/2018/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti:

- ❖ 10483/2018/NNF,- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,049 gram;
- ❖ 10484/2018/NNF,- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,276 gram;

Halaman 5 dari 30 halaman, Putusan Nomor 564/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ 10485/2018/NNF,- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,277 gram;

❖ 10486/2018/NNF,- seperti tersebut dalam (I) tanpa isi dikembalikan;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;

Perbuatan para Terdakwa tersebut, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

KESATU

Terdakwa ANDI SETIAWAN bin FADELAN (alm) bersama dengan PRIYO SUSANTO (berkas terpisah), yaitu pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Krukah Lama Gg.III No.07, R.T.06, R.W.09, Wonokromo, Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Terdakwa ANDI SETIAWAN bin FADELAN (alm) bersama dengan PRIYO SUSANTO (berkas terpisah) *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa ANDI SETIAWAN bin FADELAN (alm) bersama-sama dengan PRIYO SUSANTO (berkas terpisah) dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa Terdakwa menerima titipan dari PRIYO SUSANTO (berkas terpisah) Narkotika jenis sabu-sabu, yaitu 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,45$ gram beserta bungkusnya, Narkotika jenis

Halaman 6 dari 30 halaman, Putusan Nomor 564/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu di dalam pipet kaca dengan berat \pm 4,03 gram beserta pipet, Narkotika jenis sabu-sabu di dalam pipet kaca dengan berat \pm 1,19 gram beserta pipet dimana saat itu PRIYO SUSANTO (berkas terpisah) akan keluar kota dan Terdakwa melayani yang membeli Narkotika jenis sabu-sabu serta Terdakwa juga mengantarkan kepada yang membeli Narkotika jenis sabu - sabu untuk PRIYO SUSANTO (berkas terpisah) dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta Terdakwa diajak untuk memakai Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis bersama dengan PRIYO SUSANTO (berkas terpisah);

- Pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 WIB, saksi MASKORI HASAN dan saksi KUSNAN EFENDI merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya mendapatkan informasi sering terjadi kegiatan terkait Narkotika di Jalan Krukah Lama Gg.III No.07, R.T.06, R.W.09, Wonokromo, Surabaya, kemudian para saksi melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Krukah Lama Gg.III No.07, R.T.06, R.W.09, Wonokromo, Surabaya dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti di dalam kotak botol minuman di atas lemari baju kamar Terdakwa berupa: 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat \pm 0,45 gram beserta bungkusnya, Narkotika jenis sabu-sabu di dalam pipet kaca dengan berat \pm 4,03 gram beserta pipet, Narkotika jenis sabu-sabu di dalam pipet kaca dengan berat \pm 1,19 gram beserta pipet, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat \pm 1,28 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat \pm 1,37 gram beserta bungkusnya, sepangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih Nomor SIM 089665622856 kemudian Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik

Halaman 7 dari 30 halaman, Putusan Nomor 564/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor LAB.: 9858/NNF/2018, tanggal 01 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., Apt., Dra. Fitriana Hawa, Titin Ernawati, S.Farm., Apt.:

Barang bukti yang diterima dari Terdakwa:

- ❖ 10483/2018/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,076 gram;
- ❖ 10484/2018/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto 0,547 gram;
- ❖ 10485/2018/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto 0,469 gram;
- ❖ 10486/2018/NNF,-: berupa 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram;

Kesimpulan:

- ❖ 10483/2018/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ❖ 10484/2018/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ❖ 10486/2018/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti:

- ❖ 10483/2018/NNF,- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,049 gram;
- ❖ 10484/2018/NNF,- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,276 gram;
- ❖ 10485/2018/NNF,- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,277 gram;

Halaman 8 dari 30 halaman, Putusan Nomor 564/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram;

❖ 10486/2018/NNF, - seperti tersebut dalam (I) tanpa isi dikembalikan;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;

Perbuatan para Terdakwa tersebut, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

D A N

KEDUA

Terdakwa ANDI SETIAWAN bin FADELAN (alm), yaitu pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Krukah Lama Gg.III No.07, R.T.06, R.W.09, Wonokromo, Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Terdakwa ANDI SETIAWAN bin FADELAN (alm), *secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa ANDI SETIAWAN bin FADELAN (alm) dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 15 November 2018 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat \pm 1,28 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat \pm 1,37 gram beserta bungkusnya dari CIMIT (DPO) di daerah Mayar Surabaya dengan harga sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 WIB, saksi MASKORI HASAN dan saksi KUSNAN EFENDI merupakan anggota Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resor Kota Besar Surabaya mendapatkan informasi sering terjadi kegiatan terkait Narkotika di Jalan Krukah Lama Gg.III No.07, R.T.06, R.W.09, Wonokromo, Surabaya, kemudian para saksi melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Krukah Lama Gg.III No.07, R.T.06, R.W.09, Wonokromo, Surabaya dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti di dalam kotak botol minuman di atas lemari baju kamar Terdakwa berupa: 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat \pm 0,45 gram beserta bungkusnya, Narkotika jenis sabu-sabu di dalam pipet kaca dengan berat \pm 4,03 gram beserta pipet, Narkotika jenis sabu-sabu di dalam pipet kaca dengan berat \pm 1,19 gram beserta pipet, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat \pm 1,28 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat \pm 1,37 gram beserta bungkusnya, sepangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih Nomor SIM 089665622856 kemudian Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB.: 9858/NNF/2018, tanggal 01 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., Apt., Dra. Fitryana Hawa, Titin Ernawati, S.Farm., Apt.:

Barang bukti yang diterima dari Terdakwa:

- ❖ 10483/2018/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,076 gram;
- ❖ 10484/2018/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto 0,547 gram;
- ❖ 10485/2018/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan netto 0,469 gram;
- ❖ 10486/2018/NNF,-: berupa 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal

Halaman 10 dari 30 halaman, Putusan Nomor 564/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan berat netto 0,002 gram;

Kesimpulan:

- ❖ 10483/2018/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ❖ 10484/2018/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ❖ 10486/2018/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti:

- ❖ 10483/2018/NNF,- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,049 gram;
- ❖ 10484/2018/NNF,- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,276 gram;
- ❖ 10485/2018/NNF,- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto 0,277 gram;
- ❖ 10486/2018/NNF,- seperti tersebut dalam (I) tanpa isi dikembalikan;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Perbuatan para Terdakwa tersebut, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak NO. REG. PERK.: Pdm-683/Tg.Prk/11/2018, tertanggal 13 MARET 2019, Terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut:

Halaman 11 dari 30 halaman, Putusan Nomor 564/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **ANDI SETIAWAN bin FADELAN (alm)** bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara*

tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman DAN secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KESATU SUBSIDIAR Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN KEDUA Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ANDI SETIAWAN bin FADELAN (alm)** selama **9 (SEMBILAN) TAHUN** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar selama **1 (SATU) TAHUN** penjara dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,45$ gram beserta bungkusnya;
- Narkotika jenis sabu-sabu di dalam pipet kaca dengan berat $\pm 4,03$ gram beserta pipet;
- Narkotika jenis sabu-sabu di dalam pipet kaca dengan berat $\pm 1,19$ gram;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat $\pm 1,28$ gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat \pm



1,37 gram beserta bungkusnya;

- Sepangkat alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih Nomor SIM 089665622856;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3530/Pid.Sus/2018/PN Sby, tanggal 13 Maret 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI SETIAWAN bin FADELAN (alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa **ANDI SETIAWAN bin FADELAN (alm)** dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **ANDI SETIAWAN bin FADELAN (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan Subsidair Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama: **6 (enam) Tahun** dan **6 (enam) Bulan** serta pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama: **2 (dua) Bulan**;

5. Menetapkan lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,45$ gram beserta bungkusnya;
 - Narkotika jenis sabu-sabu di dalam pipet kaca dengan berat $\pm 4,03$ gram beserta pipet;
 - Narkotika jenis sabu-sabu di dalam pipet kaca dengan berat $\pm 1,19$ gram beserta pipet;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat $\pm 1,28$ gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat $\pm 1,37$ gram beserta bungkusnya;
 - Sepangkat alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih Nomor SIM 089665622856;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. **Akta Permintaan Banding** Nomor 3530/Akta Pid.Sus/2018/PN Sby, yang dibuat dan ditandatangani oleh **Rendra Ariyanta Putra, S.H., M.Hum., Plh. Panitera Muda Niaga** Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan, bahwa pada hari **Selasa, tanggal 19 Maret 2019, Terdakwa Andi Setiawan bin**

Halaman 14 dari 30 halaman, Putusan Nomor 564/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadelan (alm) melalui **Penasihat Hukumnya** tercantum di atas (**Djoko Adjisantoso, S.H.**) telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3530/Pid.Sus/2018/PN Sby, tanggal 13 Maret 2019 tersebut;

2. **Relaas Pemberitahuan Adanya Permintaan Banding** Nomor 3530/Pid.Sus/2018/PN Sby, yang dibuat dan dilaksanakan oleh **Dra. Dwi Hastuti, Jurusita Pengganti** Pengadilan Negeri Surabaya menyebutkan, bahwa pada hari **Kamis, tanggal 25 April 2019** kepada **Penuntut Umum** Kejaksaan Negeri Tanjung Perak (**Ni Made Sri Astri Utami, S.H.**) telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding terhadap perkara a quo yang diajukan oleh **Terdakwa Andi Setiawan bin Fadelan (alm)** melalui **Penasihat Hukumnya** sebagaimana tersebut di atas secara saksama;
3. **Relaas-relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara** Nomor 3530/Pid.Sus/2018/PN Sby, yang dibuat dan dilaksanakan oleh **Dra. Dwi Hastuti, Jurusita Pengganti** Pengadilan Negeri Surabaya menyebutkan, bahwa pada hari **Kamis, tanggal 25 April 2019** kepada **Penuntut Umum** Kejaksaan Negeri Tanjung Perak (**Ni Made Sri Astri Utami, S.H.**) dan pada hari **Jum'at, tanggal 26 April 2019** kepada **Terdakwa Andi Setiawan bin Fadelan (alm)**, masing - masing telah diberitahukan tentang pemberian kesempatan untuk memeriksa / atau mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
4. **Memori Banding** tertanggal 16 Mei 2019 dari **Penasihat Hukum Terdakwa**, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 Mei 2019, yang salinan resminya untuk diserahkan / atau disampaikan kepada **Penuntut Umum** Kejaksaan Negeri Tanjung Perak melalui Pengadilan Negeri Surabaya, sesuai surat Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor W14.U/4425/HK.01/05/2019, tertanggal 24 Mei 2019;

Halaman 15 dari 30 halaman, **Putusan Nomor 564/PID.SUS/2019/PT SBY**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan banding dari **Terdakwa** melalui **Penasihat Hukumnya** sebagaimana tercantum di atas, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan undang-undang, maka oleh sebab itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo, **Penasihat Hukum Terdakwa** telah mengajukan memori bandingnya sebagai alasan dan landasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, yang **pada pokoknya** mengemukakan tentang hal-hal / atau pun keadaan-keadaan sebagai berikut:

Bahwa terhadap putusan Judex Factie tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dan / atau menolak jika Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengingat Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis daun ganja karena dititipi oleh PRIYO SUSANTO (berkas terpisah), Terdakwa tidak kuasa untuk menolaknya dikarenakan Terdakwa sedang mengalami ketergantungan / kecanduan untuk memakai / mengkonsumsi Narkotika sebagaimana tersebut dan dapat dibuktikan dengan hasil pemeriksaan urine dari Terdakwa yang hasilnya dinyatakan positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan secara logika setiap orang yang menggunakan Narkotika pasti memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika tersebut semua harus dilekatkan pada niat maupun tujuan untuk apa Narkotika tersebut dimiliki, disimpan, dikuasai oleh Terdakwa dan faktanya Narkotika tersebut dimiliki, disimpan, dikuasai oleh Terdakwa untuk dipakai / dikonsumsi secara bersama-sama dengan PRIYO SUSANTO (berkas terpisah), dengan demikian lebih tepat jika Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya untuk berkenan memeriksa secara saksama, bijaksana dan menyeluruh berkaitan dengan Judex Factie putusan tersebut meliputi:

- Berita Acara Pemeriksaan dari Petugas Kepolisian;
- Surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum ;
- Serta pertimbangan Judex Factie Putusan tersebut di atas dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa.

Bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan dakwaan alternatif yang berbeda unsur-unsurnya yaitu:

- Dakwaan KESATU: Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika:
 - Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah);
- Dakwaan KEDUA: Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika:
 - Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,-

Halaman 17 dari 30 halaman, Putusan Nomor 564/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,-
(delapan miliar rupiah);

- Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika:
 - Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut;

Bahwa dapat Penasihat Hukum Terdakwa simpulkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dalam perkara a quo kabur / (obscur libel) oleh karena harus batal demi hukum, mengingat Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika sebagaimana tersebut karena dititipi oleh PRIYO SUSANTO yang rencananya untuk dipakai / dikonsumsi secara bersama-sama dan Penasihat Hukum Terdakwa sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo untuk berkenan membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum atau setidaknya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

FAKTA HUKUM:

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dan / atau menolak semua dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, mengingat Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika sebagaimana tersebut karena dititipi oleh PRIYO SUSANTO yang rencananya akan dipakai / dikonsumsi secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama, hal ini dapat dibuktikan dari hasil test urine dari Terdakwa yang hasilnya telah dinyatakan positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan perlu diketahui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya jika setiap orang yang akan menggunakan Narkotika pasti memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika tersebut semua harus dilekatkan pada niat maupun tujuan untuk apa Narkotika tersebut dimiliki, disimpan, dikuasai dan faktanya Narkotika tersebut dimiliki, disimpan, dikuasai oleh Terdakwa untuk dipakai / dikonsumsi secara bersama-sama, dengan demikian lebih tepat jika Terdakwa dinyatakan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum yang telah mengabaikan SURAT EDARAN JAKSA AGUNG RI No.SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yakni pada butir ke 3 yang berbunyi:

- Dalam menangani perkara Narkotika dimana Tersangka / Terdakwa adalah Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sedang ditangani pada proses dan tahap Penuntutan, Penuntut Umum dapat mengajukan tuntutan berupa Penempatan Terdakwa ke Panti Rehabilitasi Medis dan Sosial, dengan merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan serta dengan pertimbangan sosiologis dan filosofis;

3. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak dengan tegas dan tidak membenarkan tindakan dari petugas Kepolisian, dikarenakan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat penangkapan yang sah, hal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) KUHP:

Halaman 19 dari 30 halaman, Putusan Nomor 564/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan surat tugas serta memberikan kepada Tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas Tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa;
- 4. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga menyesalkan tindakan dari Penuntut Umum yang tidak pernah memberi surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan kepada Terdakwa, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (4) KUHP menyatakan:
 - Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada Tersangka atau Kuasanya atau Penasihat Hukumnya dan Penyidik, pada saat bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri;
- 5. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyesalkan tindakan dari petugas Kepolisian, Penuntut Umum dan juga Judex Factie tersebut tidak pernah mempercayai setiap keterangan yang Terdakwa sampaikan, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 189 ayat (1) KUHP:
 - Keterangan Terdakwa, ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dan alami sendiri;
- 6. Bahwa jika Penasihat Hukum Terdakwa mengutip pernyataan dari SUPRIYADI W. EDDYONO, Direktur Eksekutif Institute For Criminal Reform (ICJR) dalam tulisannya menyatakan:
 - Bahwa rumusan memiliki, menyimpan dan menguasai tersebut menjadikan Pasal 111 dan Pasal 112 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sempat disebut oleh Hakim MAHKAMAH AGUNG

Halaman 20 dari 30 halaman, Putusan Nomor 564/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RI sebagai Pasal "KERANJANG", karena itulah Hakim menyebutkan bahwa penggunaan Pasal 111 dan Pasal 112 harus dilekatkan pada tujuan maupun niat untuk apa Narkotika tersebut karena secara Logika setiap orang yang menggunakan Narkotika pasti memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut;

7. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sebelum menjatuhkan putusan bersalah terhadap Terdakwa agar sudi kiranya untuk merujuk pada Yurisprudensi MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 675 K/PID/1987, tanggal 21 Maret 1987 yang pada pokoknya mengatakan:

- Jika terbukti adalah dalil sejenis yang lebih ringan sifatnya dari dalil yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka meskipun dalil yang lebih ringan sifatnya tidak perlu didakwakan, maka Terdakwa dapat dipersalahkan dengan pidana penjara atas dasar melakukan dalil yang lebih ringan sifatnya;

8. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat jika putusan rehabilitasi lebih tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa, hal ini dikarenakan perbuatan yang Terdakwa lakukan telah sesuai dan telah memenuhi syarat dan ketentuan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 4 Tahun 2010, tanggal 7 April 2010, tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan ketentuan:

- a) Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a tersebut di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain: kelompok Metamphetamine (sabu): 1 (satu) gram, dst.;



9. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sebelum menjatuhkan putusan bersalah terhadap Terdakwa agar sudi kiranya untuk mempertimbangkan dan merujuk kepada:

- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 07 Tahun 2009, tanggal 17 Maret 2009 tentang Penempatan Pemakai Narkotika ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi;
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 04 Tahun 2010, tanggal 07 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2011, tanggal 28 Juli 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

10. Bahwa jika Penasihat Hukum Terdakwa berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor Pecandu Narkotika menerangkan sebagai berikut:

- Korban Penyalahguna Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan Narkotika;
- Perihal arti yang sama juga diatur dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 2415/Men.Kes/Per/XII/2011, tanggal 01 Desember 2011, tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;



11. Bahwa jika Penasihat Hukum Terdakwa memperhatikan dan berpedoman ketentuan Peraturan Bersama (MOU) Para Penegak Hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2014 dan ditandatangani oleh:

- I. KETUA MAHKAMAH AGUNG RI;
 - II. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
 - III. MENTERI KESEHATAN RI;
 - IV. MENTERI SOSIAL RI;
 - V. JAKSA AGUNG RI;
 - VI. KEPALA KEPOLISIAN NEGERA RI;
 - VII. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI;
- Telah dirumuskan TENTANG PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI;

12. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyadari jika perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah salah dan telah melanggar hukum karena telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika sebagaimana tersebut tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya agar sudi kiranya untuk Merehabilitasi Medis / Merehabilitasi Sosial Terdakwa atau setidaknya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, mengingat Terdakwa hanya sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

13. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sebelum menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan:

- a. Hal-hal yang meringankan:

Halaman 23 dari 30 halaman, Putusan Nomor 564/PID.SUS/2019/PT SBY



- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan tersebut dan bersumpah tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Hal-hal yang memberatkan:
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah karena telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang didapat dengan cara patungan / urunan dengan Terdakwa untuk dipakai / dikonsumsi secara bersama-sama tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

14. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya jika barang bukti tersebut masih dibawa ketentuan dari Surat Edaran MAHKAMAH AGUNG RI No.04 Tahun 2010, tanggal 07 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

15. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa agar sudi kiranya untuk merujuk dan mempertimbangkan Putusan MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1368 K/Pid.Sus/2011 untuk dijadikan petunjuk dalam menentukan Kepemilikan, Penguasaan atau Penyalahgunaan, di dalam pertimbangannya MAHKAMAH AGUNG RI menyatakan:

- 1) Jumlah jenis Narkotika yang ditemukan dalam diri Terdakwa;



2) Maksud Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjual-belikan melainkan untuk digunakan;

3) Bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;

16. Bahwa hal baru yang Penasihat Hukum Terdakwa sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, yaitu: dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa tersebut, *Judex Factie* tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 14 TAHUN 1970 TENTANG KETENTUAN-KETENTAUN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN:

- Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat baik dan yang jahat dari Tertuduh;

17. Bahwa tujuan dari Terdakwa memberi Kuasa kepada Penasihat Hukum untuk menyatakan banding kepada Pengadilan Tinggi Surabaya semata-mata untuk mencari keadilan atas *Judex Factie* putusan tersebut di atas yang telah menciderai rasa keadilan terhadap Terdakwa, untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya agar sudi kiranya untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo dengan menjatuhkan pidana yang sering-ringannya dan seadil-adilnya, mengingat Terdakwa hanya sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Bahwa berpedoman pada hal-hal tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memutuskan:

MENGADILI:

Halaman 25 dari 30 halaman, Putusan Nomor 564/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membuka kembali persidangan perkara a quo, untuk mengkaji secara saksama dan bijaksana atas Judex Factie putusan tersebut di atas sesuai dengan tingkat kesalahan dari Terdakwa ANDI SETIAWAN bin FADELAN (alm);
2. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ANDI SETIAWAN bin FADELAN (alm);
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana semua dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;
4. Membatalkan Judex Factie putusan tersebut di atas;
5. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
6. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Memerintahkan segera agar Terdakwa menjalani Pengobatan atau Perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit Rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah;
9. Menetapkan masa menjalani Pengobatan dan / atau Perawatan bagi Terdakwa diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI, MEMUTUSKAN:

Halaman 26 dari 30 halaman, Putusan Nomor 564/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ANDI SETIAWAN bin FADELAN (alm);
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana semua dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;
3. Membatalkan Judex Factie putusan tersebut di atas;
4. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
5. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan segera agar Terdakwa menjalani Pengobatan atau Perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit Rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah;
8. Menetapkan masa menjalani Pengobatan dan / atau Perawatan bagi Terdakwa diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
 - Atau dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya memeriksa perkara a quo berpendapat lain, Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, mengingat Terdakwa hanya sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Halaman 27 dari 30 halaman, Putusan Nomor 564/PID.SUS/2019/PT SBY



Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai alasan-alasan memori banding tertanggal 16 Mei 2019 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tercantum di atas, ternyata tidak ada hal-hal baru bersifat signifikan yang dapat membatalkan / atau pun menganulir putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahkan inti sarinya hanya merupakan pengulangan belaka seperti yang sudah dipertimbangkan dan tercakup secara keseluruhan di dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya a quo, oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan saksama keseluruhan berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya **Nomor 3530/Pid.Sus/2018/PN Sby, tanggal 13 Maret 2019** dan memori banding tertanggal 16 Mei 2019 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum terhadap seluruh fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan didukung oleh alat-alat bukti yang sah sebagaimana didakwakan Penuntut Umum pada **dakwaan Subsidair KESATU dan dakwaan Subsidair KEDUA**, yakni melanggar ketentuan **Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA dan** melanggar ketentuan **Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA**, termasuk pertimbangan hukum terkait mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada **Terdakwa Andi Setiawan bin Fadelan (alm)**, in casu dipandang sudah cukup adil dengan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga karena itu diterima dan dapat disetujui serta diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara a quo di peradilan tingkat banding;

Halaman 28 dari 30 halaman, **Putusan Nomor 564/PID.SUS/2019/PT SBY**



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tertera di atas dan lagi pula tidaklah ternyata bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam mengadili serta tidak pula salah dalam melakukan penerapan hukum, maka **putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3530/Pid.Sus/2018/PN Sby, tanggal 13 Maret 2019** yang dimintakan banding tersebut **patut untuk dipertahankan**, dan karenanya harus **dikuatkan**; Berikut mengenai masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Terdakwa **Andi Setiawan bin Fadelan (alm)** sedang **ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN)** dan tidak terdapat alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juncto Pasal 242 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai cukup alasan hukum **memerintahkan Terdakwa Andi Setiawan bin Fadelan (alm)** tersebut **tetap ditahan dalam RUTAN**;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam peradilan tingkat banding mengenai status **Terdakwa Andi Setiawan bin Fadelan (alm)** tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana atas perkara a quo, maka kepada Terdakwa tersebut harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan selain ketentuan **Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang **NARKOTIKA** dan **Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang **NARKOTIKA**, juga **Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981** tentang **Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)** dan peraturan perundang - undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 29 dari 30 halaman, Putusan Nomor 564/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari **Terdakwa** melalui **Penasihat Hukumnya** tersebut;
- **Menguatkan** putusan **Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3530/Pid.Sus/2018/ PN Sby, tanggal 13 Maret 2019** yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan **Terdakwa Andi Setiawan bin Fadelan (alm)** tersebut tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
- Membebaskan kepada **Terdakwa Andi Setiawan bin Fadelan (alm)** tersebut membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu, tanggal 29 Mei 2019**, oleh kami **H. Edy Tjahjono, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sonhaji, S.H.** dan **Singit Elier, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga (**Rabu, tanggal 29 Mei 2019**), oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta **Johny Bastian Taka, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri: **Ni Made Sri Astri Utami, S.H., Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Tanjung Perak** dan **Terdakwa** serta **Penasihat Hukumnya** tersebut.-

Hakim-hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis ,

t.t.d.

t.t.d.

1. **S o n h a j i, S.H.**

H. Edy Tjahjono, S.H., M.Hum.

t.t.d.

Panitera Pengganti ,

2. **Singit Elier, S.H., M.H.**

t.t.d.

Johny Bastian Taka, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 halaman, Putusan Nomor 564/PID.SUS/2019/PT SBY



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)